

## Optimalisasi Wakaf Tanah untuk Penggunaan Lahan Produktif dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah*

Ulfa Jamilatul Farida

Program Studi Ekonomi Syariah, STAIS, Kutai Timur

Email: [ulfafaizyes@gmail.com](mailto:ulfafaizyes@gmail.com)

**Abstract:** Food security is one of the most strategic development issues, particularly in Indonesia as the world's largest Muslim-majority country. Despite its vast potential, waqf land in Indonesia remains predominantly used for worship facilities and has not been optimally developed for productive purposes. This study aims to systematically analyze how the optimization of waqf land for productive agricultural use can contribute to food security from the perspective of *maqāṣid al-shari‘ah*. Using the Systematic Literature Review (SLR) method and guided by the PRISMA 2020 protocol, this research examines relevant scholarly publications from 2015 –2025 sourced from various national and international academic databases. From approximately 25–30 articles that met the inclusion criteria, the findings show that productive waqf land significantly contributes to the four pillars of food security : availability, access, stability, and utilization particularly through the provision of local food production, affordable pricing schemes, empowerment of small farmers, and strengthening of community food reserves. The review also demonstrates that waqf-based agriculture aligns closely with the realization of key dimensions of *maqāṣid al-shari‘ah*, namely *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, and *hifz al-bi‘ah*. The novelty of this study lies in formulating an integrative framework linking waqf land, food security, and *maqāṣid al-shari‘ah*, which may serve as a foundation for designing institutional models and policy directions for waqf-based agricultural development in Indonesia.

**Keywords:** Waqf land, productive waqf, food security, *maqāṣid al-shari‘ah*, Islamic economics.

**Abstrak:** Ketahanan pangan merupakan salah satu isu pembangunan yang paling strategis, khususnya di Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Meskipun memiliki potensi yang sangat besar, tanah wakaf di Indonesia hingga kini masih didominasi pemanfaatannya untuk sarana ibadah dan belum dikembangkan secara optimal untuk tujuan produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana optimalisasi tanah wakaf untuk kegiatan pertanian produktif dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan dalam perspektif *maqāṣid al-shari‘ah*. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA 2020, dengan menelaah publikasi ilmiah yang relevan pada periode 2015–2025 yang bersumber dari berbagai basis data akademik nasional dan internasional. Dari sekitar 25–30 artikel yang memenuhi kriteria inklusi, hasil kajian menunjukkan bahwa tanah wakaf produktif memberikan kontribusi signifikan terhadap empat pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, akses, stabilitas, dan pemanfaatan, terutama melalui penyediaan produksi pangan lokal, skema harga yang terjangkau, pemberdayaan petani kecil, serta penguatan cadangan pangan masyarakat. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahwa pertanian berbasis wakaf memiliki kesesuaian yang kuat dengan pencapaian dimensi utama *maqāṣid al-shari‘ah*, yakni *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, dan *hifz al-bi‘ah*. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan kerangka integratif yang mengaitkan tanah wakaf, ketahanan pangan, dan *maqāṣid al-shari‘ah*, yang dapat menjadi landasan dalam perancangan model kelembagaan serta arah kebijakan pengembangan pertanian berbasis wakaf di Indonesia.

**Kata kunci:** Tanah wakaf, wakaf produktif, ketahanan pangan, *maqāṣid al-shari‘ah*, ekonomi Islam.

## Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang menentukan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas sosial-ekonomi suatu negara. Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pangan mereka guna hidup aktif dan sehat.<sup>1</sup> Definisi ini menekankan empat pilar utama, yaitu *availability* (ketersediaan), *access* (akses), *stability* (stabilitas), dan *utilization* (pemanfaatan). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, keempat pilar ini kerap terganggu oleh alih fungsi lahan, ketergantungan impor komoditas strategis, volatilitas harga, serta lemahnya posisi petani kecil dalam rantai nilai pangan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis-ekonomi, melainkan bagian integral dari realisasi *maqāṣid al-syarī‘ah*. Para ulama klasik seperti al-Ghazālī dan al-Syātibī menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-māl*), keturunan (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-‘aql*), dan agama (*hifz al-dīn*) sebagai tujuan pokok syariat yang harus dijaga.<sup>2</sup> Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan Muhammad Umer Chapra kemudian memperluas pembahasan *maqāṣid* ke ranah pembangunan, keadilan sosial, dan kebijakan publik, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan kelaparan.<sup>3</sup> Dengan demikian, mewujudkan ketahanan pangan yang berkeadilan merupakan bagian dari upaya menghadirkan *maṣlahah ‘āmmah* melalui desain instrumen ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam bidang pangan. Alih fungsi lahan pertanian produktif ke non-pertanian, ketimpangan penguasaan lahan, ketergantungan pada impor komoditas, serta kerentanan rantai pasok menjadi faktor yang mengancam ketahanan pangan nasional. Di tingkat rumah tangga, petani kecil masih berhadapan dengan keterbatasan akses terhadap lahan produktif dan pembiayaan yang terjangkau, sehingga dibutuhkan skema kelembagaan yang mampu menjaga keberlanjutan lahan pangan dan memperkuat posisi petani. Dalam konteks ini, wakaf khususnya wakaf tanah memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis yang selama ini relatif kurang dimanfaatkan. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama Republik Indonesia, yang dirangkum pula dalam dokumen resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI), jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai sekitar 440.512 lokasi dengan luas total sekitar 57.263,69 hektare, dan baru sekitar 57,42% yang bersertifikat tanah wakaf BPN.<sup>4</sup> Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif, aset tanah wakaf merupakan sumber daya yang sangat signifikan dan berpotensi dijadikan landasan pengembangan lahan pangan abadi. Namun, *Roadmap Perwakafan Nasional* mencatat bahwa pemanfaatan tanah wakaf masih didominasi untuk fungsi ibadah: sekitar 43,51% diperuntukkan bagi masjid, 27,90% untuk musala, dan 4,35% untuk makam, sementara porsi yang diarahkan pada fungsi produktif

<sup>1</sup> Food and Agriculture Organization (FAO), *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security* (Rome: FAO, 2008).

<sup>2</sup> Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *Al-Muṭaṣafā min ‘Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993).

<sup>3</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, “Sistem Informasi Wakaf (SIWAK),” diakses 14 November 2025, <https://siwak.kemenag.go.id>; Badan Wakaf Indonesia, *Roadmap Perwakafan Nasional*, 2023.

(ekonomi, pertanian, dan layanan sosial berpenghasilan) relatif kecil.<sup>5</sup> Bahkan, pernyataan resmi BWI menyebutkan bahwa dari hampir 460–500 ribu titik wakaf yang ada, hanya sekitar 9,27% yang sudah bernilai produktif atau berpotensi diproduktifkan.<sup>6</sup> Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara besarnya potensi aset wakaf tanah dengan tingkat optimalisasi ekonominya.

Secara teoretik, wakaf dipahami sebagai mekanisme penguncian aset (*asset-locking mechanism*), di mana pokok harta ditahan sementara manfaatnya dialirkan untuk kepentingan umat.<sup>7</sup> Dalam literatur ekonomi Islam, wakaf produktif ditempatkan sebagai salah satu pilar keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*), berdampingan dengan zakat, infak, dan sedekah. Karakter unik wakaf sebagai “modal abadi” menjadikannya sangat relevan bagi proyek jangka panjang seperti pertanian, pengairan, dan infrastruktur pangan. Meski demikian, riset mengenai bagaimana wakaf tanah produktif dirancang, dikelola, dan dikaitkan dengan empat pilar ketahanan pangan serta *maqāṣid al-syarī‘ah* masih relatif terbatas.

Berdasarkan penelaahan awal literatur, ditemukan beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, masih minim kajian yang secara eksplisit memetakan hubungan antara wakaf tanah produktif, pilar ketahanan pangan, dan indikator outcome *maqāṣid al-syarī‘ah* secara terpadu. Kedua, sebagian besar studi mengenai wakaf pertanian masih bersifat lokal dan belum menghasilkan model tata kelola yang replikatif, terutama terkait peran *nazir*, skema kontrak dengan petani, integrasi pembiayaan syariah, dan hubungan dengan rantai pasok pangan. Ketiga, belum banyak penelitian yang merumuskan indikator keberhasilan wakaf pertanian berbasis *maqāṣid*, seperti dampaknya terhadap *hifz al-nafs*, *hifz al-māl*, atau *hifz al-bi‘ah*. Dengan mempertimbangkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis bukti-bukti empiris mengenai optimalisasi wakaf tanah dalam mewujudkan ketahanan pangan dari perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*. Penelitian ini berupaya menjawab: (1) bagaimana mekanisme wakaf tanah produktif berkontribusi terhadap empat pilar ketahanan pangan; (2) bagaimana kontribusi tersebut dipetakan ke dalam indikator *maqāṣid al-syarī‘ah*; dan (3) faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilan pengembangan wakaf tanah pertanian dalam konteks Indonesia.

## Metode Penelitian/Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menghimpun dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan wakaf tanah produktif, ketahanan pangan, dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menyusun gambaran yang komprehensif, transparan, dan dapat direplikasi tentang perkembangan kajian suatu tema, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka. Kerangka kerja SLR dalam penelitian ini mengacu pada pedoman PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*).<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Roadmap Perwakafan Nasional*, 2023.

<sup>6</sup> “BWI: Hanya 9,27 Persen Tanah Wakaf Bernilai Produktif,” *Republika.co.id*, 2024

<sup>7</sup> Monzer Kahf, *The Economics of Waqf: A Non-Technical Introduction* (Jeddah: IRTI, 2008).

<sup>8</sup> Matthew J. Page et al., “The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews,” *BMJ* 372 (2021): n71.

Desain penelitian mencakup perumusan fokus dan pertanyaan penelitian, penelusuran literatur pada basis data akademik terpilih, penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak, penelaahan teks penuh dengan penerapan kriteria inklusi dan eksklusi, serta pengkodean dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama. Seluruh tahapan tersebut diakhiri dengan penyusunan sintesis temuan ke dalam kerangka atau model konseptual yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>9</sup>

Sumber data penelitian ini sepenuhnya berasal dari literatur sekunder yang meliputi artikel jurnal ilmiah, prosiding, laporan lembaga resmi, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik wakaf tanah, wakaf produktif, ketahanan pangan, dan maqāṣid al-syārī‘ah. Penelusuran literatur dilakukan melalui berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, ScienceDirect, DOAJ, Garuda, serta sejumlah jurnal nasional yang fokus pada bidang ekonomi Islam dan perwakafan. Untuk memastikan keterkinian kajian, literatur yang ditelaah dibatasi pada publikasi periode 2015–2025. Proses penelusuran menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris, antara lain “wakaf tanah”, “wakaf produktif”, “ketahanan pangan”, “food security”, “maqasid shariah”, “Islamic social finance”, dan “waqf-based agriculture”, dengan memanfaatkan operator Boolean (AND dan OR) guna menyesuaikan keluasan hasil pencarian.

Literatur yang berhasil dihimpun kemudian diseleksi secara sistematis berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sejak awal penelitian. Kriteria inklusi mencakup artikel ilmiah ber-ISSN atau ISBN yang diterbitkan dalam rentang waktu 2015–2025, membahas wakaf tanah atau wakaf produktif dan/atau ketahanan pangan, relevan dengan konteks ekonomi Islam atau maqāṣid al-syārī‘ah, serta tersedia dalam bentuk teks penuh berbahasa Indonesia atau Inggris. Sebaliknya, literatur yang bersifat opini populer, berita, tulisan tanpa metodologi ilmiah yang jelas, studi wakaf yang tidak berkaitan dengan aspek produktivitas atau pangan, artikel duplikat, serta dokumen yang hanya berupa ringkasan tanpa analisis memadai dikeluarkan dari kajian. Penerapan kriteria ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari penilaian judul dan abstrak, kemudian dilanjutkan dengan penelaahan teks penuh.

Prosedur seleksi literatur mengikuti alur PRISMA yang meliputi tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi. Pada tahap identifikasi, penelusuran awal menghasilkan ratusan artikel dari berbagai basis data. Jumlah tersebut berkurang secara signifikan setelah dilakukan penyaringan berdasarkan relevansi judul dan abstrak. Selanjutnya, pada tahap kelayakan, artikel yang tersisa dibaca secara menyeluruh untuk memastikan kedalaman pembahasan mengenai wakaf produktif, ketahanan pangan, dan maqāṣid al-syārī‘ah. Artikel yang hanya menyinggung wakaf secara marginal tanpa analisis substantif dieliminasi. Tahap akhir menghasilkan sekitar 25–30 artikel yang dinilai paling relevan dan berkualitas untuk dianalisis lebih lanjut, jumlah yang dianggap memadai untuk membangun sintesis yang komprehensif tanpa mengorbankan kedalaman analisis.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis isi dan sintesis tematik. Setiap artikel yang terpilih dianalisis untuk mengidentifikasi pola pengelolaan wakaf tanah atau wakaf produktif, bentuk kontribusinya terhadap pilar-pilar ketahanan pangan, keterkaitannya dengan tujuan-tujuan maqāṣid al-syārī‘ah, serta faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat

---

<sup>9</sup> David Gough, Sandy Oliver, and James Thomas, *An Introduction to Systematic Reviews* (London: SAGE Publications, 2012).

keberhasilan pengembangan wakaf pertanian. Temuan-temuan tersebut kemudian dikodekan ke dalam kategori tematik dan disusun menjadi tema-tema besar, seperti model wakaf pertanian, pola pembiayaan dan kelembagaan, dampak sosial-ekonomi, serta pemetaan outcome terhadap maqāṣid al-syarī‘ah. Melalui sintesis tematik ini, penelitian mampu mengungkap pola, konsistensi, maupun perbedaan pandangan antar literatur sebagai dasar perumusan kesimpulan dan model konseptual yang integratif.

Keabsahan dan keterandalan hasil kajian dijaga melalui penerapan kriteria seleksi yang konsisten, proses pengkodean tematik yang dilakukan secara cermat dan berulang, serta dokumentasi jejak penelusuran dan pengambilan keputusan selama proses seleksi literatur. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan bias seleksi, menjaga ketepatan interpretasi temuan, serta memastikan bahwa keseluruhan proses SLR dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

Hasil sintesis dari artikel-artikel yang berhasil lolos tahap inklusi dalam kajian *Systematic Literature Review* (SLR) secara keseluruhan, sekitar 25–30 artikel dianalisis secara mendalam. Literatur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama: (1) studi kasus pengelolaan wakaf tanah untuk pertanian dan ketahanan pangan; (2) rancangan model pembiayaan dan kelembagaan wakaf pertanian; dan (3) kajian kebijakan dan potensi wakaf untuk agenda ketahanan pangan nasional dan komunitas.

### Model Pengelolaan Wakaf Tanah untuk Lahan Produktif

Berbagai studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tanah produktif pada umumnya melibatkan sinergi antara *nazir*, petani, dan lembaga pendukung (baik keuangan syariah maupun lembaga sosial). Penelitian Rohman dan Yumarni menggambarkan pengelolaan sawah wakaf melalui pola bagi hasil antara *nazir* dan petani di wilayah pedesaan, yang tidak hanya memberikan pemasukan bagi *mauquf* ‘alayh tetapi juga memperkuat ketersediaan beras lokal.<sup>10</sup> Penelitian Jalaludin dan kolega di tingkat desa menyoroti bagaimana tanah wakaf yang semula idle dapat dihidupkan menjadi lahan sayur dan pangan dasar berbasis kearifan lokal, sehingga menjadi media ketahanan pangan rumah tangga.<sup>11</sup> Sementara itu, Huda dan kolega menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan, lahan atau aset wakaf dapat dimanfaatkan sebagai kebun pangan kota dan pusat distribusi pangan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.<sup>12</sup>

Di sisi lain, studi konseptual Adib dan Al Arif mengembangkan model pembiayaan pertanian berbasis wakaf yang mengintegrasikan dana wakaf dengan skema keuangan syariah, seperti *mudhārabah* dan *musyārakah*, sehingga petani dapat memperoleh modal kerja dengan biaya relatif lebih rendah.<sup>13</sup> Mahamood menawarkan konsep *waqf-syirkah* sebagai skema

<sup>10</sup> Cecep Padlu Rohman dan Ani Yumarni, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan,” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 10, no. 6 (2025).

<sup>11</sup> Jalaludin et al., “Pemberdayaan Tanah Wakaf sebagai Media Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal,” *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian* 4, no. 1 (2023).

<sup>12</sup> Nurul Huda et al., “Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Wakaf di Perkotaan,” *Bappenas Working Paper Series* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

<sup>13</sup> Noval Adib dan M. Nur Rianto Al Arif, “Designing a Waqf-Based Agricultural Financing Model,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 2 (2021).

kepemilikan dan pembiayaan bersama untuk proyek pangan komunitas di Malaysia, yang berpotensi direplikasi dalam konteks Indonesia dengan penyesuaian kelembagaan.<sup>14</sup>

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa secara praktik, model pengelolaan wakaf tanah produktif sangat beragam, mulai dari sewa sosial, bagi hasil, kemitraan usaha, hingga integrasi dengan instrumen keuangan syariah. Perbedaan model tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas *nazir*, karakteristik sosial-ekonomi masyarakat, serta dukungan lembaga pendamping.

### **Kontribusi Wakaf Tanah terhadap Pilar Ketahanan Pangan**

Hasil sintesis literatur mengonfirmasi bahwa wakaf tanah produktif memiliki kontribusi nyata terhadap empat pilar ketahanan pangan sebagaimana dirumuskan FAO. Untuk memperjelas pola kontribusi tersebut, Tabel 2 berikut disusun berdasarkan penarikan tema dari berbagai studi kasus dan kajian konseptual.

Tabel 1. Kontribusi Wakaf Tanah terhadap Pilar Ketahanan Pangan

Pilar Ketahanan Pangan	Bentuk Kontribusi dari Wakaf Tanah Produktif
<b>Ketersediaan (availability)</b>	Produksi bahan pangan (padi, sayur, hortikultura) dari lahan wakaf; pemanfaatan tanah wakaf idle menjadi lahan subur yang siap tanam.
<b>Akses (access)</b>	Penyediaan pangan dengan harga wajar atau subsidi bagi kelompok miskin; pemberdayaan petani melalui akses lahan dan sarana produksi.
<b>Stabilitas (stability)</b>	Diversifikasi komoditas; pengembangan cadangan pangan komunitas dari hasil panen wakaf; pengurangan ketergantungan pada pasokan impor.
<b>Utilisasi (utilization)</b>	Penyediaan pangan <i>halalan tayyibah</i> ; dorongan praktik pertanian sehat dan organik; peningkatan kualitas konsumsi pangan rumah tangga.

Rohman dan Yumarni, misalnya, menegaskan bahwa pengelolaan sawah wakaf memberikan kontribusi langsung pada pilar ketersediaan dan akses melalui produksi beras lokal dan penjualan dengan harga terjangkau.<sup>15</sup> Jalaludin dan kolega menekankan aspek stabilitas dan utilisasi, di mana tanah wakaf desa digunakan untuk menanam komoditas yang menunjang gizi keluarga sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar luar desa.<sup>16</sup> Huda dan kolega memperlihatkan peran penting wakaf dalam menciptakan kebun pangan kota yang memperkuat stabilitas pasokan dan akses pangan di wilayah urban.<sup>17</sup> Secara umum, dapat disimpulkan bahwa wakaf tanah produktif tidak hanya menghasilkan output berupa produk pertanian, tetapi

<sup>14</sup> Siti Mashitoh Mahamood, “The Concept of Waqf-Syirkah for Community Food Security,” *Hungarian Journal of Business and Politics* 12, no. 1 (2021).

<sup>15</sup> Cecep Padlu Rohman dan Ani Yumarni, “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan,” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 10, no. 6 (2025).

<sup>16</sup> Jalaludin et al., “Pemberdayaan Tanah Wakaf sebagai Media Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal,” *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian* 4, no. 1 (2023).

<sup>17</sup> Nurul Huda et al., “Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Wakaf di Perkotaan,” *Bappenas Working Paper Series* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2023).

juga mengubah struktur akses pangan dan ketahanan rumah tangga miskin melalui mekanisme subsidi silang, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas produksi lokal.

### Matriks Literatur Utama: Wakaf Tanah, Pangan, dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai fokus dan kontribusi masing-masing studi, matriks literatur utama disajikan dalam Tabel 3. Matriks ini merangkum penulis, konteks, fokus kajian, kontribusi terhadap ketahanan pangan, dan dimensi *maqāṣid* yang menonjol.

Tabel 2. Matriks Literatur Utama Wakaf Tanah, Ketahanan Pangan, dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

No	Penulis & Tahun	Lokasi/Konteks	Objek Wakaf/Pangan	Fokus Utama Studi	Kontribusi terhadap Ketahanan Pangan	Dimensi <i>Maqāṣid</i> yang Menonjol
1	Rohman & Yumarni (2025)	Indonesia (pedesaan)	Sawah wakaf produktif	Optimalisasi pengelolaan wakaf sawah untuk penguatan pangan lokal	Meningkatkan ketersediaan beras lokal dan akses pangan murah bagi masyarakat sekitar melalui skema bagi hasil dan sewa sosial	<i>hifz al-nafs</i> , <i>hifz al-māl</i>
2	Jalaludin dkk. (2023)	Indonesia (desa)	Tanah wakaf desa	Pemberdayaan tanah wakaf sebagai media ketahanan pangan berbasis kearifan lokal	Menghidupkan tanah wakaf idle menjadi lahan pertanian sayur/pangan; memperkuat cadangan pangan rumah tangga	<i>hifz al-nafs</i> , <i>hifz al-bi'ah</i>
3	Huda dkk. (2023)	Indonesia (kota)	Tanah/asset wakaf di wilayah urban	Kolaborasi pembangunan ketahanan pangan berbasis wakaf di wilayah perkotaan	Kebun pangan kota berbasis wakaf; kontribusi pada ketersediaan dan stabilitas pangan komunitas kota	<i>hifz al-nafs</i> , <i>hifz al-māl</i>
4	Adib & Al Arif (2021)	Konseptual (Indonesia)	Skema pembiayaan pertanian berbasis wakaf	Perancangan model pembiayaan pertanian dengan dukungan wakaf dan keuangan syariah	Menyediakan kerangka pembiayaan murah bagi petani; memperkuat akses terhadap input produksi dan mengurangi risiko kegagalan	<i>hifz al-māl</i> , <i>hifz al-nafs</i>
5	Mahamood (2021)	Malaysia	<i>Waqt-syirkah</i> untuk pangan	Konsep <i>waqt-syirkah</i> sebagai instrumen ketahanan	Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga dalam	<i>hifz al-māl</i> , <i>hifz al-nafs</i> , <i>hifz al-nasl</i>

			komunitas	pangan komunitas	pembentukan pangan; mekanisme kepemilikan bersama yang berkelanjutan	
6	BWI (2021, 2023)	Indonesia (nasional)	Tanah wakaf nasional dan potensi pangan	Pemetaan potensi wakaf untuk ketahanan pangan dan rekomendasi kebijakan	Menunjukkan potensi puluhan ribu hektare tanah wakaf untuk pertanian; mendorong integrasi wakaf dalam agenda pangan nasional	<i>hifz al-māl</i> , <i>hifz al-nafs</i> , <i>hifz al-bi’ah</i>

Meskipun secara keseluruhan penelitian ini menganalisis sekitar 25–30 artikel yang lolos tahap inklusi, Tabel 3 hanya menyajikan enam studi yang dipilih sebagai literatur utama (*core studies*). Enam (6) studi tersebut dipilih karena dinilai paling representatif dalam menggambarkan variasi konteks (desa, kota, nasional), variasi objek wakaf (sawah, tanah desa, aset urban), serta keterhubungan yang jelas antara wakaf tanah, ketahanan pangan, dan dimensi *maqāṣid al-syārī‘ah*. Sementara itu, artikel lain tetap digunakan untuk memperkaya analisis dalam narasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka, namun tidak seluruhnya ditampilkan dalam matriks demi menjaga kekompakkan penyajian. Matriks ini mengonfirmasi bahwa sebagian besar kajian menempatkan wakaf tanah sebagai instrumen penguatan pilar ketersediaan dan akses pangan. Dimensi *maqāṣid* yang paling sering muncul adalah *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*, sementara dimensi *hifz al-bi’ah* dan *hifz al-nasl* mulai mendapat perhatian terutama pada studi-studi yang menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan dan regenerasi petani.

### Interpretasi Temuan dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah*

Jika dilihat dari kacamata *maqāṣid al-syārī‘ah*, temuan ini menunjukkan bahwa proyek wakaf pertanian berpotensi menjadi wahana implementasi *maṣlahah ‘āmmah* yang konkret. Penyediaan pangan murah dan berkualitas bagi kelompok rentan secara langsung berkaitan dengan *hifz al-nafs*. Skema bagi hasil dan pembentukan murah berbasis wakaf memperkuat kemandirian ekonomi petani dan komunitas, yang merepresentasikan *hifz al-māl*. Praktik pertanian ramah lingkungan yang diadopsi pada sebagian proyek wakaf pertanian juga dapat dipandang sebagai manifestasi *hifz al-bi’ah*, yakni pelestarian lingkungan sebagai amanah yang harus dijaga.<sup>18</sup> Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara eksplisit merumuskan indikator operasional *maqāṣid* untuk mengukur keberhasilan proyek wakaf pertanian. Hal ini membuka ruang bagi penelitian ini untuk mengusulkan kerangka konseptual yang menghubungkan variabel-variabel praktis (seperti luas tanam, hasil panen, jumlah penerima manfaat, pola pembentukan) dengan dimensi *maqāṣid* yang lebih abstrak, misalnya melalui indikator ketahanan pangan rumah tangga, tingkat keterjangkauan harga, dan keberlanjutan ekologis.


<sup>18</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Waqf for Food Security*, BWI Working Paper Series, 2021.

## Faktor Pendorong, Penghambat, dan Implikasi Pengembangan Model

Literatur yang dikaji menunjukkan bahwa faktor pendorong utama pengembangan wakaf tanah produktif antara lain meningkatnya perhatian lembaga seperti BWI terhadap wakaf produktif, adanya dukungan regulasi dan kebijakan perwakafan, berkembangnya instrumen keuangan syariah yang dapat disinergikan dengan wakaf, serta bertambahnya contoh praktik baik (best practices) di lapangan. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup kelemahan kapasitas *nażir* dalam manajemen agribisnis, keterbatasan modal operasional awal, belum tuntasnya sertifikasi tanah wakaf, serta keterbatasan akses pasar dan teknologi pertanian. Beberapa studi menekankan bahwa tanpa perbaikan tata kelola dan dukungan kebijakan yang lebih kuat, potensi besar tanah wakaf sebagaimana tergambar dalam data nasional akan sulit dikonversi menjadi kontribusi nyata bagi ketahanan pangan. Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa wakaf tanah merupakan instrumen strategis yang mampu menghubungkan agenda ketahanan pangan nasional dengan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syari‘ah*. Namun, agar potensi tersebut terwujud secara optimal, diperlukan desain model kelembagaan dan tata kelola yang terintegrasi, yang akan dirangkum dalam bagian kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini.

### Model Integratif Wakaf, Ketahanan Pangan, *Maqāṣid al-Syari‘ah*

Berdasarkan sintesis seluruh literatur, penelitian ini menghasilkan model konseptual integratif sebagai berikut:



Gambar 1. Integrasi Wakaf, Ketahanan Pangan dan *Maqāṣid al-Syari‘ah*

Model ini menegaskan bahwa wakaf tanah memiliki potensi strategis sebagai instrumen pembangunan pangan. Namun, peran ini hanya dapat optimal bila tata kelola dilakukan dengan pendekatan profesional dan terintegrasi, melibatkan petani, *nażir*, lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, hingga jaringan distribusi pangan.

## Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis bagaimana wakaf tanah yang dioptimalkan sebagai lahan produktif dapat berkontribusi terhadap ketahanan pangan dalam perspektif *maqāṣid al-syari‘ah*. Dengan menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) berlandaskan pedoman PRISMA 2020, sekitar 25 – 30 artikel ilmiah yang relevan mengenai wakaf tanah, wakaf produktif, ketahanan pangan, dan keuangan sosial Islam dianalisis secara mendalam. Berdasarkan hasil SLR, ketiga pertanyaan penelitian yang diajukan pada bagian pendahuluan dapat dijawab sebagai berikut.

*Pertama*, Terkait mekanisme kontribusi wakaf tanah produktif terhadap ketahanan

pangan, literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf tanah untuk pertanian, kebun pangan, dan aktivitas agro-sosial berperan dalam memperkuat empat pilar ketahanan pangan: ketersediaan, akses, stabilitas, dan utilisasi. Produksi pangan lokal dari lahan wakaf meningkatkan ketersediaan; skema harga wajar, subsidi, dan pemberdayaan petani miskin memperluas akses; diversifikasi komoditas dan cadangan pangan komunitas mendukung stabilitas; sementara penyediaan pangan *halalan tayyiban* dan praktik pertanian sehat berkontribusi pada aspek utilisasi.

*Kedua*, Dari sisi pemetaan terhadap *maqāṣid al-syārī‘ah*, temuan menunjukkan bahwa pengembangan wakaf tanah produktif sangat erat dengan realisasi *hifz al-nafs* melalui pemenuhan kebutuhan pangan yang layak dan terjangkau, *hifz al-māl* melalui penjagaan dan produktivitas aset wakaf serta penguatan kemandirian ekonomi komunitas, serta *hifz al-bi‘ah* melalui kecenderungan penerapan praktik pertanian ramah lingkungan. Di beberapa studi, tampak pula dimensi *hifz al-nasl* dan *hifz al-‘aql* ketika proyek wakaf pertanian dikaitkan dengan edukasi, regenerasi petani, dan peningkatan pengetahuan gizi. Dengan demikian, wakaf tanah produktif dapat diposisikan sebagai instrumen konkret yang menjembatani tujuan normatif *maqāṣid* dengan agenda praktis ketahanan pangan.

*Ketiga*, Terkait faktor pendorong dan penghambat, literatur menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan wakaf tanah produktif sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan desain kelembagaan. Peran *nazir* yang profesional, dukungan regulasi dan kebijakan, integrasi dengan instrumen keuangan syariah, serta keterhubungan dengan pasar dan teknologi pertanian merupakan faktor pendorong utama. Sebaliknya, kelemahan kapasitas manajerial *nazir*, ketidaktertiban sertifikasi tanah wakaf, keterbatasan modal operasional, serta akses pasar dan teknologi yang belum optimal menjadi hambatan yang sering muncul. Temuan ini konsisten dengan hasil pembahasan yang menekankan bahwa luas aset wakaf saja tidak otomatis berbanding lurus dengan kontribusi terhadap ketahanan pangan tanpa tata kelola yang memadai.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menyusun suatu kerangka integratif yang menghubungkan wakaf tanah, ketahanan pangan, dan *maqāṣid al-syārī‘ah*. Kerangka tersebut menegaskan alur: aset wakaf tanah ke tata kelola produktif ke produksi dan distribusi pangan ke penguatan pilar ketahanan pangan dan ke realisasi tujuan *maqāṣid*. Secara praktis, kerangka ini memberikan landasan konseptual bagi perancangan model kelembagaan dan kebijakan pengembangan wakaf tanah pertanian. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki aset wakaf tanah cukup luas namun pemanfaatannya masih terbatas dan didominasi fungsi ibadah, model ini memiliki relevansi strategis bagi perancangan kebijakan, lembaga wakaf, dan pelaku ekonomi Islam dalam mengintegrasikan wakaf ke dalam agenda ketahanan pangan nasional dan daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada ketersediaan dan kualitas literatur yang terbit pada periode tertentu, serta belum melakukan pengukuran empiris langsung terhadap proyek wakaf pertanian di lapangan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat dianjurkan untuk: (1) melakukan studi kasus mendalam atas proyek-proyek wakaf pertanian di berbagai daerah dengan pendekatan kuantitatif maupun campuran; (2) mengembangkan indikator pengukuran keberhasilan wakaf pertanian berbasis *maqāṣid al-syārī‘ah*, misalnya melalui kerangka *Social Return on Investment* (SROI) yang diadaptasi secara Islami; dan (3) menguji secara empiris efektivitas model kelembagaan dan pembiayaan wakaf pertanian yang diusulkan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa

optimalisasi wakaf tanah untuk penggunaan lahan produktif bukan sekadar inovasi pengelolaan aset umat, melainkan juga strategi penting dan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkeadilan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dengan potensi wakaf yang sangat besar.

## Rererensi

- Adib, Noval, dan M. Nur Rianto Al Arif. “Designing a Waqf-Based Agricultural Financing Model.” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 7, no. 2 (2021): 345–364.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2022.
- Badan Wakaf Indonesia. *Roadmap Perwakafan Nasional*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2023.
- Badan Wakaf Indonesia. *Waqqf for Food Security*. BWI Working Paper Series. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2021.
- Cecep Padlu Rohman, dan Ani Yumarni. “Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Sawah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan.” *Jurnal Kritis Studi Hukum* 10, no. 6 (2025): 112–130.
- Food and Agriculture Organization (FAO). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. Rome: FAO, 2008.
- Ghazālī, Abū Ḥāmid al-. *Al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Gough, David, Sandy Oliver, dan James Thomas. *An Introduction to Systematic Reviews*. London: SAGE Publications, 2012.
- Huda, Nurul, Luluk Fadliyanti, dan Bambang Wicaksono. “Kolaborasi Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Wakaf di Perkotaan.” *Bappenas Working Paper Series*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2023.
- Jalaludin, M., Rina Suryani, dan Farhan Ardiansyah. “Pemberdayaan Tanah Wakaf sebagai Media Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal.” *ADINDAMAS: Jurnal Pengabdian* 4, no. 1 (2023): 55–63.
- Kahf, Monzer. *The Economics of Waqf: A Non-Technical Introduction*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 2008.
- Kementerian Agama RI. “Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).” Diakses 14 November 2025. <https://siwak.kemenag.go.id>.
- Mahamood, Siti Mashitoh. “The Concept of Waqf-Syirkah for Community Food Security.” *Hungarian Journal of Business and Politics* 12, no. 1 (2021): 45–60.
- Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, et al. “The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews.” *BMJ* 372 (2021): n71.
- “BWI: Hanya 9,27 Persen Tanah Wakaf di Indonesia Bernilai Produktif.” *Republika.co.id*. Dipublikasikan 2024. Diakses 14 November 2025.
- “Potensi Wakaf Sangat Besar, Mencapai Rp180 Triliun Per Tahun.” *Wakafnews.com*. Dipublikasikan 2024. Diakses 1 November 2025.
- “BWI: Potensi Aset Wakaf Nasional Capai Rp2.000 Triliun.” *Erakini.id*. Dipublikasikan 2024. Diakses 14 November 2025.